

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga penyelenggara negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.<sup>1</sup> Kejaksaan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang Kehakiman bahwa keadilan merupakan sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Jaksa sebagai pelaksana putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dituntut adanya kemampuan teknis yang profesional dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai eksekutor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan. Sebagai institusi yang berwenang dalam melakukan penuntutan,

---

<sup>1</sup> Erna Agustin dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni, "Kedudukan dan Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap)," *Journal Syntax Idea* 6, no. 8 (2024): 3353.

<sup>2</sup>Nusantara Tarigan Silangit, "Peranan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap," *Jurnal Ilmiah Metadata* 7, no. 1 (2025): 18..

kejaksaan diharapkan dapat bekerja secara profesional, independen, dan berlandaskan pada prinsip keadilan.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, JPU merupakan pejabat yang memiliki wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada Pasal 1 Ayat 6 (b) Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>4</sup>

Tugas utama Jaksa dalam sistem peradilan adalah melakukan penuntutan. Penuntutan merupakan kewenangan yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku, terdapat asas bahwa penuntut umum memiliki monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, karena hanya Jaksa

---

<sup>3</sup> junaedi, "Tinjauan Yuridis Tugas dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (April 2014): 85.

<sup>4</sup> Marfuatun Septiani dan Primagraha, "Urgensi Penguatan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Krakatau* 1, no. 1 (2023): 9–14.

yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.<sup>5</sup>

Jaksa penuntut umum dalam praktiknya menuntut lepas terdakwa yang mana dalam hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan jaksa dalam melakukan tugasnya. Menurut Pasal 182 ayat (1) huruf a angka 1 KUHAP, setelah pemeriksaan penuntut umum dapat mengajukan tuntutan pidana, namun tidak hanya itu, jaksa juga dapat menuntut lepas terdakwa di situasi tertentu berdasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta yang sudah terungkap dalam persidangan walau hal tersebut tidak secara eksplisit tercantum dalam KUHAP. Hal ini dapat dilakukan apabila dalam persidangan terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana atau terdapat alasan lain yang dapat menghapus kesalahan terdakwa.

Pengertian bebas dalam masyarakat yang kurang memahami hukum (*man on the street*) dianggap termasuk juga lepas dari segala tuntutan hukum di samping yang benar-benar bebas (*vrijspraak*). Padahal bagi yang memahami ilmu hukum pidana ada pembeda antara *vrijspraak* dengan lepas dari segala tuntutan hukum. *Vrijspraak* adalah Terdakwa yang pada pemeriksaan persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan lepas dari segala tuntutan hukum

---

<sup>5</sup> Surya Perdana Saputra dan Murbawan, "Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia The Role of Prosecutors in the Justice System in Indonesia," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 219–229.

adalah Terdakwa tersebut perbuatannya terbukti namun bukan merupakan perbuatan kejahatan atau perbuatan pidana<sup>6</sup>.

Kewenangan jaksa dalam menuntut lepas terhadap terdakwa bukan sekadar teori dalam hukum pidana, tetapi juga telah diterapkan dalam berbagai kasus nyata di Indonesia. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus Supriyani, seorang guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan terhadap siswanya. Keputusan jaksa dalam menuntut lepas dari segala tuntutan hukum pada kasus ini memunculkan perdebatan hukum yang cukup besar, terutama terkait dengan bagaimana kewenangan jaksa untuk memahami lebih dalam bagaimana kewenangan jaksa dalam menuntut diterapkan dalam praktik secara langsung di lapangan, penelitian ini akan mengkaji kasus Supriyani sebagai contoh konkret dari penerapan diskresi jaksa dalam sistem peradilan pidana.

Kasus Supriyani bermula dari sebuah insiden yang terjadi di Sulawesi, Kabupaten Konawe Selatan, di mana Supriyani seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 4 Baito menjadi tersangka melakukan pemukulan terhadap salah satu siswanya. Peristiwa ini terjadi saat proses belajar mengajar berlangsung, ketika korban yang masih duduk di bangku kelas satu diduga tidak disiplin di kelas. Supriyani kemudian menegur korban dan menggunakan gagang sapu untuk memukulnya. Akibatnya, korban mengalami luka memar pada bagian paha dan merasa kesakitan. Kasus ini kemudian mencuat setelah

---

<sup>6</sup> Sasmita dan Hasuri, "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan No. 853/Pid.Sus/2022/PN.Srg)," *Jurnal HAK* 1, no. 1 (2023): 83–95.

orang tua korban melaporkan insiden tersebut ke pihak berwenang, yang berujung pada proses hukum terhadap Supriyani.

Supriyani resmi ditetapkan sebagai tersangka dengan dakwaan melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak setelah laporan di terima oleh kepolisian. Jaksa mendakwa Supriyani atas dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andoolo, jaksa menghadirkan beberapa saksi, termasuk korban, orang tua korban, serta rekan guru yang menyaksikan kejadian tersebut. Selain itu, hasil visum dari dokter turut digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Proses hukum ini menarik perhatian publik karena menyangkut etika pendisiplinan antara tindakan mendidik dan kekerasan terhadap anak.

Setelah mendengarkan tuntutan jaksa, majelis hakim memutuskan menuntut bebas Supriyani. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Supriyani bukan penganiayaan dalam konteks hukum pidana. Putusan ini menimbulkan beragam reaksi, baik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat luas. Beberapa pihak mendukung putusan ini dengan alasan bahwa guru memiliki hak mendidik dan mendisiplinkan siswa selama tidak bertindak di luar batas kewajaran. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa putusan ini bisa menjadi preseden yang membenarkan tindakan kekerasan terhadap anak dalam lingkungan pendidikan.

Kasus ini juga menimbulkan perdebatan tentang sejauh mana kewenangan jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang

melakukan perbuatan pidana. Secara hukum, jaksa memiliki kewenangan untuk menentukan apakah sebuah perkara layak diteruskan atau dihentikan berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan. Dalam kasus ini, jaksa memilih untuk menuntut lepas dari segala tuntutan hukum karena menilai perbuatan Supriyani tidak memenuhi unsur penganiayaan. Namun, keputusan ini dipertanyakan karena jaksa sendiri telah menyatakan bahwa terdakwa melakukan pemukulan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah keputusan jaksa sudah sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kasus Supriyani menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut kewenangan jaksa dalam melakukan penuntutan. Keputusan jaksa dalam kasus ini dapat menjadi bahan kajian mengenai batasan kewenangan jaksa dalam menuntut suatu kasus pidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan jaksa dalam menuntut lepas terhadap Supriyani, serta menganalisis apakah keputusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran jaksa dalam sistem peradilan pidana serta implikasinya terhadap kebijakan hukum. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul : Analisis Kewenangan Jaksa Dalam Menuntut Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Kasus Pidana (Studi Kasus Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan)

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi pertimbangan Jaksa dalam menuntut lepas Supriyani?
2. Apakah Jaksa dalam menuntut lepas Supriyani, sudah sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pertimbangan jaksa dalam menuntut lepas dari segala tuntutan hukum terhadap kasus Supriyani.
2. Menganalisis apakah keputusan jaksa dalam menuntut terhadap Supriyani sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai kewenangan Jaksa dalam mengajukan tuntutan *ontslag van rechtsvervolging*. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis dengan memberikan perspektif baru mengenai penerapan asas

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti selanjutnya yang hendak mengkaji lebih dalam mengenai ruang lingkup kewenangan Jaksa dalam perkara pidana yang serupa..

b. Kegunaan Praktis

Tujuan praktis dari penelitian hukum adalah menghasilkan kajian yang mampu memberikan sumbangsih bagi para pemangku kepentingan dalam bidang hukum, untuk membantu dalam praktik di berbagai lembaga hukum.<sup>7</sup> Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya agar tetap memperhatikan nilai keadilan substantif di samping kepastian hukum. Lebih jauh, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa hukum sebagai contoh nyata penerapan hukum acara pidana dalam praktik, sehingga memperkuat keterkaitan antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan realitas yang terjadi di pengadilan.

---

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT University Press, 2020).

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Kewenangan Jaksa Dalam Menuntut Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Pada Kasus Pidana (Studi Kasus Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan)” merupakan hasil karya yang belum ada. Adapun keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan dengan 3 (tiga) penelitian lain yang berhubungan dengan isu dan topik dalam penelitian ini yang sudah ada sebelumnya akan ditampilkan berbentuk tabel dibawah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Keaslian Penelitian**

| <b>N o.</b> | <b>Judul Penelitian Sebelumnya</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Isu Hukum Penelitian Sebelumnya</b>                                                                                                                                                                      | <b>Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan</b>                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>   | UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN RECHTVERVOLGING) ATAS PERKARA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI PASIR PENGAIRAN<br><br>(Skripsi, Wan Yuriandra Timber, Universitas Lancang Kuning, 2020) | 1. Bagaimanakah upaya jaksa penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) atas perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Pasir Pengairan?<br><br>2. Bagaimanakah hambatan penegakan hukum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van | Upaya jaksa mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atas perkara penganiayaan di pengadilan negeri pasir pengairan yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi yang | Penelitian sebelumnya membahas upaya jaksa dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan, sedangkan skripsi ini berfokus pada kasus Supriyani yang diuntut lepas sari |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rechtsvervolg<br>ing) atas perkara<br>penganiayaan di<br>Pengadilan<br>Negeri Pasir<br>Pengaraian?                                                                                                                                                                                                                   | mengaturny<br>a.                                                                                                                         | segala tuntutan<br>hukum.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. | <p>Analisis Hukum Terhadap pertanggungjawaban Pidana Pada Guru Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Peserta Didik Di Lingkungan Sekolah (Studi Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/P N Mdn)</p> <p>(Skripsi, Nadilah Agustia Nasution, Universitas Medan Area, 2023)</p> | <p>1. Bagaimana delik materil dan formil terhadap guru yang melakukan tindak pidana kekerasan peserta didik di lingkungan sekolah?</p> <p>2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap guru yang melakukan tindak pidana kekerasan peserta didik di lingkungan sekolah dalam putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn?</p> | <p>Delik formil dan materil terhadap guru yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap peserta didik di lingkungan sekolah</p>        | <p>Penelitian sebelumnya hakim mempertimbangkan terdakwa terbukti sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap peserta didiknya sementara penelitian ini tidak terbukti dengan tuntutan jaksa yang menuntut lepas terdakwa dari segala tuntutan hukum.</p> |
| 3. | <p>Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Guru Terhadap Muridnya (Studi Putusan Nomor : 2.485/Pid.B/2013/P N.Mdn)</p> <p>(Skripsi, Ahsani Taqwim Siregar, Universitas Medan Area, 2016)</p>                                                        | <p>1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penganiayaan?</p> <p>2. Bagaimana upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru</p>                                                                                                                     | <p>Adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru kepada muridnya dan penanggula<br/>ngan serta sanksinya dalam UU No.23</p> | <p>Penelitian sebelumnya lebih menjelaskan pada tindak pidana penganiayaan oleh guru serta sanksinya sedangkan penelitian ini membahas mengenai pemukulan oleh guru yang</p>                                                                                                     |

|  |  |                       |                                                |                                                                 |
|--|--|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  |  | terhadap<br>muridnya? | Tahun 2002<br>tentang<br>Perlindungan<br>Anak. | berujung pada<br>tuntutan bebas<br>yang diajukan<br>oleh jaksa. |
|--|--|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam fokus kajiannya. Penelitian sebelumnya membahas mengenai tindakan guru dalam melakukan penganiyaan terhadap siswa serta pertanggungjawabannya tanpa adanya tuntutan lepas dari jaksa serta upaya jaksa dalam melakukan upaya hukum lepas dari segala putusan hukum yang dilakukan oleh hakim yang tidak sejalan sebagaimana mestinya, maka penelitian ini secara khusus mengkaji kewenangan jaksa dalam menuntut lepas yang dilakukan oleh jaksa dalam kasus dugaan pemukulan oleh seorang guru (Supriyani) terhadap siswanya. Fokus ini menjadikan penelitian belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga mengupas aspek pertimbangan yuridis dan jaksa dalam memutuskan untuk menuntut lepas dari segala tuntutan hukum.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan untuk

menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>8</sup>

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan :

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini digunakan dengan cara menelaah seluruh peraturan yang relevan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk memahami konsistensi dan sinkronisasi aturan hukum dalam sistem hukum yang berlaku.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian beberapa regulasi, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan dengan cara mengkaji kasus konkret yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Andoolo No. 104/Pid.Sus/2024/PN.AdI atas nama terdakwa Supriyani.

---

<sup>8</sup> Fajar ND dan Achmad MH, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 35.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 133.

Pendekatan kasus memungkinkan untuk menelaah bagaimana hukum diterapkan oleh penegak hukum dalam praktik.

### **1.6.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui :

#### **a. Data Primer**

Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
6. Putusan PN Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Adl

#### **b. Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku hukum, jurnal hukum, penelitian terhadulu serta artikel berita resmi tentang kasus Supriyani yang relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group,2007). Hlm.35.

#### **1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan peraturan hukum dan putusan pengadilan terkait kewenangan jaksa dalam menuntut lepas serta menganalisis implementasinya dalam studi kasus yang akan di angkat. Metode ini terdiri dari dua metode pendekatan utama:

##### **a. Deskriptif**

Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam mengajukan tuntutan, termasuk peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

##### **b. Analitis**

Metode analitis digunakan untuk menelaah lebih dalam konsistensi antara norma hukum dan penerapannya dalam kasus konkret. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan bahan hukum primer dan skunder dengan fakta hukum dalam putusan. Penelitian ini tidak hanya menjabarkan ketentuan normatif tetapi juga mengkritisi pertimbangan jaksa dalam menuntut lepas serta menilai apakah langkah tersebut sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan peradilan pidana.